PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA MARABAHAN TENTANG HAK ANAK PADA ISBAT NIKAH YANG TIDAK DAPAT DITERIMA

SKRIPSI

OLEH

JANNATUN LAILA SARI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2023 M/1444 H

PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA MARABAHAN TENTANG HAK ANAK PADA ISBAT NIKAH YANG TIDAK DAPAT DITERIMA

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah
Sebagian Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Ilmu Syariah

Oleh:
Jannatun Laila Sari
170101011016

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2023 M/1444 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Jannatun Laila Sari
NIM	: 170101011016
Tempat/Tgl.Lahir	: Kampung Baru,24 januari 1999
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 30 Desember 2022

Yang membuat pernyataan

METERAI TEMPEL

Jannatun laila Sari

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul	:	PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA MARABAHAN TENTANG HAK ANAK PADA ISBAT NIKAH YANG TIDAK DAPAT DITERIMA
Ditulis oleh	:	Jannatun Laila Sari
NIM	:	170101011016
Fakultas	:	Syariah
Program	:	Strata Satu (S-1)
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik	:	2022/2023
Tempat dan tanggal lahir	:	Kampung Baru, 24 januari 1999
Alamat	:	Desa Sungai Pantai, Rt/Rw 004/000, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuainya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 30 Desember 2022

Pembimbing I,	Pembimbing II
Dra.Hj.Nadiyah.MH	Hj. Diana Rahmi,S.Ag.,M.H.
NIP. 196307211990012001	NIP. 197207141998032001

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Ar. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.HI
NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Pendapat Hakim Pengadilan Agama Marabahan Tentang Hak Anak Pada Isbat Nikah yang Tidak Dapat di Terima", ditulis oleh Jannatun Laila Sari, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jum'at,

Tanggal : 06 Januari 2023

Dinyatakan LULUS dengan predikat: 78,5 (B+)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Dra. Hj. Nadiyah, M.H. (Ketua)	
2.	Rahman Helmi, S.Ag., MSI (Anggota)	
3.	Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H. (Anggota)	
4.	Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI (Anggota)	

ABSTRAK

Jannatun Laila Sari. 170101011016. *Pendapat Hakim Pengadilan Agama Marabahan Tentang Hak Anak Pada Isbat Nikah Yang Tidak Dapat Diterima*. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Nadiyah, M,H., Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H. (II), Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2022.

Kata Kunci: Hakim, Hak Anak, Isbat Nikah

Penelitian ini dilatarbelakangi dari hadirnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 terkait dengan isbat nikah poligami yang dinyatakan tidak dapa diterima. Hal tersebut kemudian berdampak pada hak anak baik itu pengakuan status dan kedudukannya, maupun nafkah hingga waris. Kemudian adanya perbedaan pendapat dari hakim Pengadilan Agama Marabahan terkait dengan pemenuhan hak anak pada isbat nikah poligami tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat serta alasan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Marabahan tentang hak anak atas isbat nikah yang tidak dapat diterima.

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum empiris. Subjek atau informan penelitian ialah empat orang Hakim Pengadilan Agama Marabahan. Data yang digali adalah mengenai pendapat, alasan dan dasar hukum hakim terhadap hak anak atas isbat nikah yang tidak dapat diterima. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara. Setelah data terkumpul kemudian diolah dengan proses editing dan matrikasi. Setelah data diolah kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua pendapat terkait dengan hak anak atas isbat nikah yang tidak dapat diterima. *Pertama*, hak anak pada isbat nikah yang tidak dapat diterima dapat dipenuhi melalui asal usul anak sesuai dengan anjuran SEMA Nomor 3 Tahun 2018. *Kedua*, hak anak pada isbat nikah yang tidak dapat diterima tidak hanya dapat dipenuhi melalui asal usul anak, akan tetapi masih bisa dimungkinkan untuk mengabulkan isbat nikah tersebut. Perbedaan pendapat hakim ini terjadi atas pemahaman mengenai aspek yuridis dan non-yuridis pada isbat nikah yang tidak dapat diterima khususnya poligami. Adapun alasan dan dasar hukum yang digunakan adalah penggunaan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan juga prinsip kebebasan hakim dalam menentukan hukum.

MOTO

وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي

"Dan Mudahkanlah Untukku Urusanku"
(Q.S. Taha/20: 26)

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah swt., yang telah memberikan kekuatan serta kemudahan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw.

Dengan segenap rasa hormat, ku persembahkan karya sederhana ini untuk orang tua yang istimewa yang telah membimbingku dan merawatku hingga besar dan telah banyak menginspirasiku dalam arti sebuah kehidupan.

Ayahanda Sahlani dan Ibunda Jainah.
Adik-adik ku dan seluruh saudara-saudaraku tersayang.

Armi Achmad S.H, Subhan S.H, Fajriyanor S.H, Rahmatullah S.H, Umam, Kasriyani S.H, Risna, Anisa Rahmah S.H, Nor Hikmah S.H, Lia, S.H, Yanti, Suci, Winda, Ria, Tasliah, dan Kurnia Maulida S.H.
Dan para sahabat lainnya yang telah banyak membantu saran dalam penulisan ini.

Segenap Keluarga Besar Fakultas Syariah dan Prodi Hukum Keluarga Islam, Khususnya Angkatan 2017 dan teman-teman Lokal E yang selalu memberikan doa dan semangat yang tulus dan tiada ternilai besarnya.

Terima kasih untuk kalian semua yang tiada luput dari kasih sayang.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	‘
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	H	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	هـ	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	‘
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّيوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُوْرَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَي	Ai	a dan i
ـَو	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيْقَه	Tharîqah
2.	الْجَامِعَة الإِسلامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَة الْوُجُوْد	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَة الْعَصْرِيَّة	al-harakah al-'ashriyyah
أَشْهَدُ أَنَّ لاَإِلَهَ إِلاَّالله	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلاَنَ مَلِك الصَّلِح	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْثِرُكُمُ الله	yu'tsirukum Allâh
الْمَظَاهِر الْعَقْلِيَّة	al-mazhâhir al-'aqliyyah
حُبُّ الإِسْتِطْلاَع	hub al-istithlâ'
الْمَادَّة الْمَصْنُوْعَة مِنَ الْحَيَوَان	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-'ayni
الْمُسَاهَمَة	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء و المرسلين سيدنا ومولا نا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد

Segala puji bagi Allah swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pendapat Hakim Pengadilan Agama Marabahan Tentang Hak Anak Pada Isbat Nikah Yang Tidak Dapat Diterima", sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbankan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A. Dr., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I, dan H. Rahmat Fadhillah, S.H.I., M.H.I., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Dra. Hj. Nadiyah, M.H., selaku Pembimbing Skripsi (I) dan Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H., selaku Penasehat Akademik dan Pembimbing Skripsi (II) yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada Penulis selama menyelesaikan skripsi.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Pengadilan Agama Marabahan khususnya hakim yang bersedia menjadi informan penelitian.
7. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
8. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi yang diperlukan.
9. Seluruh pihak yang memberikan bantuan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 2 Januari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ..... **ii**
PERSETUJUAN ..... **iii**
PENGESAHAN ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
MOTO ..... **vi**
KATA PERSEMBAHAN ..... **vii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Signifikansi Penelitian 8
E. Definisi Operasional 9
F. Kajian Pustaka 10
G. Sistematika Penulisan 14

BAB II PERSEPSI HAKIM, HAK ANAK, DAN ISBAT NIKAH **16**
A. Persepsi Hakim 16
1. Pengertian Persepsi Hakim 16
2. Kebebasan Hakim dalam Menentukan Hukum 17
3. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan 18
B. Hak Anak 19
1. Hak Anak dalam Keluarga 19
2. Dasar Hukum Hak Anak 20
3. Macam-macam Hak Anak 20
4. Asal-Usul Anak 24
C. Isbat Nikah 27
1. Pengertian Isbat Nikah 27
2. Dasar Hukum Isbat Nikah 27
3. Isbat Nikah Poligami 28
4. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 30

BAB III METODE PENELITIAN **33**
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 33
B. Lokasi Penelitian 33
C. Subjek dan Objek Penelitian 34
D. Data dan Sumber Data 34
E. Teknik Pengumpulan Data 35

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 36
G. Tahapan Penelitian 37

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 39
A. Penyajian Data 39
B. Analisis 53

BAB V PENUTUP 69
A. Simpulan 69
B. Rekomendasi 70

DAFTAR PUSTAKA 71
LAMPIRAN-LAMPIRAN 75